



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA. Lbj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

CAMANG Bin ABDURAHMAN, Umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat RT.007, RW.003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon I;**

MASNAH Binti H. MANSUR, Umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat RT.007, RW.003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon tersebut diatas;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA. Lbj pada tanggal 19 Maret 2019 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung Pemohon II bernama H. Mansur, dengan maskawin berupa seperangkat alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Coeng, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. H. Sultani, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama;
 - a. Anca bin Camang, tanggal lahir 03/07/1992
 - b. Inda Daningbinti Camang, tanggal lahir 15/02/2003
 - c. Nofia binti Camang, tanggal lahir 09/08/2005
 - d. Jupriadi bin Camang, tanggal lahir 02/10/2007
 - e. Widia binti Camang, tanggal lahir 20/06/2014
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1990 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo); Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 01 Juli 1990 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sejak tanggal 19 Maret sampai 2 April 2019;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan dan menyatakan ada perubahan pada identitas umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yakni tertulis umur 45 tahun seharusnya umur 50 tahun adapun dalil-dalil permohonannya tetap sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi 2 orang yaitu :

1. Jamaludin bin H. Jafar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Papagarang, RT.003,RW.001, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 1990 dan tanggalnya saksi lupa, menikah di Desa Papagarang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mansur dengan disaksikan oleh saksi bernama Coeng dan H. Sultani dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga dan para tetangga lebih dari 20 orang di rumah Abu Nasar;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II masih jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : Anca, Inda Daning, Nofia, Jupriadi dan Widia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang pada waktu itu karena jarak pulau Papagarang dengan KUA Kecamatan jauh, sulit dan harus melewati laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah semata-mata untuk pencatatan perkawinannya sehingga mendapat Buku Nikah dari KUA.
2. Mangka bin H. Harmin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Papagarang, RT.004, RW.002, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I sepupu satu kali saksi;
 - Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tahun 1990 dan tanggalnya saksi lupa, menikah di Desa Papagarang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mansur dengan disaksikan oleh saksi bernama Coeng dan H. Sultani dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diserahkan secara tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga dan para tetangga lebih dari 20 orang di rumah Abu Nasar;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II masih jejak dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : Anca, Inda Daning, Nofia, Jupriadi dan Widia;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan yang berwenang pada waktu itu karena jarak pulau Papagarang dengan KUA Kecamatan jauh, sulit dan harus melewati laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah semata-mata untuk pencatatan perkawinannya sehingga mendapat Buku Nikah dari KUA.

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sejak tanggal 19 Maret sampai 2 April 2019, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014 Mahkamah Agung RI, dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan tersebut sehingga perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1990 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai syariat Islam tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Jamaludin bin H. Jafar dan Mangka bin H. Harmin;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian serta sesuai (relevan) dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta kedua saksi diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Juli 1990 yang dilaksanakan di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Mansur dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Coeng dan H. Sultani serta mahar seperangkat alat sholat diserahkan tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi Pemohon I dan Pemohon II serta telah di karuniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : Anca bin Camang, tanggal lahir 03/07/1992, Inda Daning binti Camang, tanggal lahir 15/02/2003, Nofia binti Camang, tanggal lahir 09/08/2005, Jupriadi bin Camang, tanggal lahir 02/10/2007, Widia binti Camang, tanggal lahir 20/06/2014;
4. Bahwa tidak ada yang pernah mempersoalkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : Anca bin Camang, tanggal lahir 03/07/1992, Inda Daningbinti Camang, tanggal lahir 15/02/2003, Nofia binti Camang, tanggal lahir 09/08/2005, Jupriadi bin Camang, tanggal lahir 02/10/2007, Widia binti Camang, tanggal lahir 20/06/2014;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut sejalan pula dengan pendapat ulama :

1. Imam Abu Yahya Zakaria Al Anshary dalam kitab Fathul Wahab juz II, hal. 340 yaitu

اركان النكاح خمسة زوج و زوجة و ولي و شاهدان و صفة

Artinya : “ rukun nikah itu ada 5 , yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul “

2. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV hal. 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah selanjutnya adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo ?

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut dapat disimpangi dengan ketentuan sepanjang perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syariat agama serta dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 meskipun dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dapat mengesahkannya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* tidaklah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang memiliki halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah disebabkan masalah administrasi yang merupakan masalah tersendiri dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti maka Hakim Tunggal akan mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 18 Maret 2019, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2019, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum dibawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini tentang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (CAMANG bin ABDURAHMAN) dengan Pemohon II (MASNAH binti H. MANSUR) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1990 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2019 sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi H. Abdul Muridan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Tunggal,

ttd

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Abdul Muridan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 196.000,00

Salinan sesuai aslinya.

Panitera,



Abdul Karim, S.Ag